



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Semarang 11 Nopember 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Tlogoayu-Gabus Km. 2 Kuryokalangan, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2017, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Surakarta 28 Januari 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat/Tergugat

Halaman 1 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak bernama ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang 8 Pebruari 2011 dan ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang 3 Oktober 2014 berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak berkunjung kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Halaman 2 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 pihak Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2017;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tertanggal 20 September 2017;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tertanggal 26 September 2017;

Membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 19 September 2017, dan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal September 2017;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tertanggal 29 September 2017;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding tanggal 22 September 2017 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 28 September 2017;

Halaman 3 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tertanggal 9 Oktober 2017 bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding, dan membaca Berita Acara Terbanding Memeriksa Berkas (*inzage*) perkara Banding tertanggal 29 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 18 Oktober 2017, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukum dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2684/HK.05/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk memeriksa ulang atas perkara ini pada Tingkat Banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Syukur, M.H., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 27 April 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis

Halaman 4 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena meskipun Tergugat masih mau membina rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat seperti semula. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 19 September 2017, pada pokoknya:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan keliru mempertimbangkan EKSEPSI yang disampaikan Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo secara lisan pada agenda jawaban dari Tergugat pada tanggal 07 Juni 2017 yang mana eksepsi tersebut sudah dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera. Bahwa eksepsi yang dimaksud adalah terkait tidak sesuainya antara posita dan petitum tidak sinkron alias bertolak belakang, yang mana dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 secara jelas dan gamblang tertulis "**gugatan ditujukan kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Semarang di Semarang**", namun dalam petitum disebutkan dengan jelas "Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Salatiga**, berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat angka (2) dan (4) telah terwujud;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) atas Penggugat (TERBANDING) dengan uang iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak/hadlonah terhadap anak ANAK 1 P DAN T lahir Semarang tanggal 8 Pebruari 2012 kelamin perempuan, Muhammad ANAK 2

Halaman 5 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P DAN T lahir di Semarang tanggal 03 Oktober 2014 kelamin laki-laki, kepada TERBANDING selaku ibunya/Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim Salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang sedang berjalan;
2. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat antara Posita dengan petitum tidak nyambung sama sekali dan patut dinyatakan bahwa Gugatan **Obscur Libel**. Dengan demikian karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi, sehingga sudah patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan sekalipun alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Salinan Putusan halaman 20), yang ada hanya alasan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (mohon dilihat kembali Gugatan Penggugat posita angka 16);
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan keliru mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 116 huruf (g) KHI (Kompilasi Hukum Islam) nyata-nyata tidak bisa dibuktikan dalam persidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan (vide salinan putusan perkara 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg halaman 21), sehingga jika Judex Factie Pengadilan Agama Semarang bertindak obyektif atas gugatan cerai seharusnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau

Halaman 6 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. Karena itu menurut hukum putusan Judex Factie Pengadilan Agama Semarang tersebut patut diperiksa kembali dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, kemudian memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan keliru mempertimbangkan dalam mengabulkan Petitem Subsider agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (vide salinan putusan halaman 24). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Dengan demikian tidak perlu adanya Petitem Subsider karena yang dituntut Penggugat/Pemohon sudah tercantum dalam putusan Primer, jika Petitem Primer Kabur gugatan tidak dapat diterima, jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya gugatan harus ditolak;
6. Bahwa Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan hukum formil/Acara, hukum acara termasuk hukum acara perdata masuk ranah hukum publik karena mempunyai sifat mengatur, mengharuskan untuk ditaati, (binding) bagi para pihak maupun pengadilan (hakim) dan jelas/konkrit (qoth'i) nyaris tidak membutuhkan interpretasi, oleh karena tidak boleh ada kesalahan dalam penerapannya, terutama oleh hakim. Salah satu azas dalam beracara yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar adalah azas "ultra petita", yaitu hakim memutus atau mengabulkan hal-hal yang dituntut atau melebihi yang dituntut;

Halaman 7 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Semarang berdasarkan uraian di atas maka Pembanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA. tertanggal 23 Agustus 2017.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Terbanding pun telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal September 2017 yang pada pokoknya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa garis besar pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebagaimana dikutip oleh PEMBANDING/TERGUGAT dalam Memori Bandingnya dalam pokok perkara angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 7 (tujuh), yang dianggap tidak benar, menurut pendapat TERBANDING/PENGGUGAT sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Halaman 8 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keadaan rumah tangga TERBANDING/PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TERGUGAT telah terungkap fakta pecahnya rumah tangga TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING/TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 A/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, bahwa jika alasan perceraian telah terbukti hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Pemeriksa tidak salah karena secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, keadaan rumah tangga TERBANDING/PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TERGUGAT telah retak, sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan, telah pisah ranjang, telah terjadi pertengkaran terus menerus menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara TERBANDING/PENGGUGAT dengan PEMBANDING/TERGUGAT yang selalu dan saling curiga, saling tidak percaya sudah tidak terhindarkan untuk melakukan perceraian sebagai jalan terbaik bagi TERBANDING/PENGGUGAT maupun PEMBANDING/TERGUGAT. Dengan demikian telah dipenuhi kriteria sebagaimana Pasal 19 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995;
3. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT sudah tidak mempunyai keinginan untuk meneruskan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan PEMBANDING/TERGUGAT karena sudah tidak mencintai dan tidak ada kecocokan lagi, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka akan lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya.

Halaman 9 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa tentang hak asuh/hadlonah anak menurut hukum maupun secara emosional/psikologis sudah tepat dan benar diberikan kepada TERBANDING/PENGGUGAT demi kelangsungan hidup, perkembangan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, mengingat kedua anak yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir Semarang tanggal 8 Pebruari 2011 dan ANAK 2 P DAN T lahir Semarang tanggal 3 Oktober 2014 yang sampai saat ini dalam asuhan TERBANDING/PENGGUGAT, belum mumayyiz merasa damai dan nyaman serta kondusif diasuh oleh TERBANDING/PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, sehingga pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara perceraian sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Perkara Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 23 Agustus 2017 patut dan adil untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berkenan memutus sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDNG/TERGUGAT dan menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING/PENGGUGAT;
 2. Mengadili sendiri: tidak menerima Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 23 Agustus 2017;
 4. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding.

ATAU

Halaman 10 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil terhadap alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah pula mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding mempersoalkan dalam memori bandingnya tentang eksepsi yang menyatakan bahwa adanya "mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga dan seterusnya", yang seharusnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesalahan tersebut hanya bersifat relative, karena pada kenyataannya sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara ini tidak terpengaruh dengan kalimat tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding harus membacanya dengan "mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara nyata keliru dengan mempertimbangkan petitum Subsider dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya tidak hanya menyampaikan peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran janji ta'lik talak poin 2 dan 4 saja, akan tetapi juga menyampaikan peristiwa yang berkaitan dengan alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan terbuktinya alasan ini maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan petitum subsider telah tepat, karena syarat untuk mempertimbangkan petitum subsider, yaitu harus berada dalam kerangka / jiwa petitum primer dan dalil gugatan, oleh karena tidak pernah memberi nafkah untuk 3 bulan berturut-turut, tidak memperdulikan isteri 6 bulan berturut-turut dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sama-sama menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah yang mengarah kepada tuntutan putusnya perkawinan, serta semua terurai dalam gugatan Penggugat/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan September 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pihak Penggugat tidak mau kembali untuk hidup rukun dalam rumah

Halaman 12 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Tergugat, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hadlonah adalah hak dari anak yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh Penggugat/Terbanding atas anak ANAK 1 P DAN T yang lahir tanggal 8 Pebruari 2011 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir tanggal 3 Oktober 2014 hanya sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, setelah itu masing-masing boleh memilih ikut Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya atau ikut Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T ditetapkan ikut bersama Penggugat/Terbanding, meskipun Penggugat/Terbanding tidak menuntut agar Tergugat/Pembanding membayar nafkah kedua anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara *ex officio* bahwa selama kedua anak tersebut berada dibawah hadlonah Penggugat/Terbanding memerlukan biaya untuk hidup yang layak diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan kelayakan, kemampuan Tergugat/Pembanding dan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti kemampuan Tergugat/Pembanding untuk memberi nafkah terhadap kedua anaknya yang berada dibawah hadlonah Penggugat/Terbanding dimaksud, menurut saksi Tergugat, nama Bramastyo Abdullah bin Hadi Widodo menerangkan antara lain bahwa Tergugat/Pembanding berprofesi sebagai Pemusik yang berpenghasilan kurang lebih 4-5 juta tiap bulan, yang kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak, berkeadilan dan masih dalam batas kemampuan Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah kedua anaknya tersebut melalui Penggugat/Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana susunan amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hadlonah / pengasuhan anak sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekompensi harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembebanan biaya perkara sudah tepat dan benar maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dan rekompensi harus dikuatkan pula;

Halaman 14 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0883/Pdt.G/2017/PA.Smg, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1438 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir di Semarang 8 Pebruari 2011 dan ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang 3 Oktober 2014 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz / berumur 12 tahun, dengan memberikan hak berkunjung kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, melalui Penggugat sejumlah Rp 2.250.000,00

Halaman 15 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag., dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 18 Oktober 2017 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 16 dari 17 halaman Salinan Putusan No. 251/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Dr. H. Mulyadi Z., S.H.,M.Ag.

Ttd.

2. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp 139.000,00
2. Redaksi	= Rp 5.000,00
3. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin